

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Informan I

Nama : Hasbullah, S.Ag

Usia : 46Th

Alamat : Jl. Desa Taras Padang Rt 01 Kec. LAS

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan : Penghulu/Kepala KUA Bantang Alai Utara

Informan menjelaskan bahwa sering sekali menemukan berbagai permasalahan hukum yang ada di masyarakat salah satunya mengenai talak. Menurut beliau talak adalah putusnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, serta putusnya hubungan diantara keduanya. Talak adalah sebuah pemisah atau perceraian yang terjadi akibat ucapan seorang suami kepada istrinya baik sengaja ataupun tidak sengaja entah itu bercanda ataupun main main karena talak itu tidak bisa untuk dimainkan atau dianggap bercanda.

Tidak sedikit pula beliau mendapatkan permintaan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangga dan juga terkait perceraian.

Pernah ada warga yang bertanya terkait talak yang dijatuhkan kepadanya setelah ia melakukan hubungan badan dengan suaminya, pada saat itu dia ragu apakah talak tersebut sah atau tidak, sehingga dikarenakan keraguan itu pada saat itu ia masih berada serumah dengan suaminya. Pertama yang harus diketahui terlebih dahulu adalah apakah talak tersebut dikatakan oleh suami dalam keadaan sengaja (sadar) dan jelas atau tidak, dikarenakan salah satu syarat talak adalah atas kemauan sendiri bukan atas kehendak orang lain.

Ketika memang talak dijatuhkan secara sadar dan atas kemauan sendiri, maka talak resmi jatuh kepada istrinya dan tidak boleh untuk menetap satu rumah kembali. Apabila berkaca di dalam Islam, nanti silahkan coba dibaca surah al-Baqarah ayat 229. Di dalam nya mengutip tentang talak dan didalam nya tidak ada suci sebagai syarat sah daripada talak, sehingga walaupun talak dijatuhkan setelah mereka melakukan hubungan badan, tetap sah talak tersebut selama syarat sah talak nya terpenuhi.¹

Terkait dengan masih berkumpulnya antara suami dan istri dalam satu rumah setelah talak tadi, informan menjelaskan akan memberikan pengertian kepada pihak yang melakukan hal demikian. Jika sudah jatuh talak khususnya *ba'in kubra* maka sudah tidak boleh suami istri berhubungan dan tinggal satu rumah. Adapun dalam kasus yang terjadi bahwa suami yang menjatuhkan talak memiliki keraguan karena istri pada saat dijatuhkannya talak dalam keadaan haid, maka hal tersebut juga tidak menjadi penghalang jatuhnya talak.

Talak itu secara sederhananya ada talak yang langsung atau yang pengucapan nya jelas, atau talak tidak langsung yang jatuh ketika syarat terpenuhi, contohnya 'kamu saya talak kalau masih tidak menutup aurat' nah itu talaknya jatuh ketika syarat tersebut terpenuhi atau si istri masih tidak menutup auratnya ketika tidak bersama suami. Nah kemudian talak 1 dan talak 2, sederhananya adalah talak yang masih bisa dirujuk atau kawin kembali, sedangkan talak 3, adalah talak yang ada konsokuensi dimana suami istri tidak dapat rujuk kembali sebelum mantan istri nikah dengan lelaki lain dan cerai terlebih dahulu. Untuk solusi nya kalau sudah jatuh talak ya satu satunya jalan menurut bapak adalah berpisah rumah dan mengurus perceraian kepada pengadilan agama sesuai aturan hukum kita yang berlaku agar tercatat secara negara.²

Informan berpendapat bahwa talak yang djatuhkan dengan nilai bilangan tiga kali maka sudah jatuh talak *ba'in kubra* dan pasangan tidak boleh lagi untuk

¹Hasbullah, Kepala KUA Batang Alai Utara, *Wawancara Pribadi*, Batang Alai Utara, 18 Januari 2023.

²Hasbullah, Kepala KUA Batang Alai Utara, *Wawancara Pribadi*, Batang Alai Utara, 18 Januari 2023.

tinggal satu rumah. Hubungan suami istri sudah terputus dan tidak ada lagi hak dan kewajiban.

2. Informan II

Nama : Ir. Yusril

Usia : 54 Tahun

Alamat : Desa Semanggi Sebrang, Batang Alai Utara

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan : Koordinator LP3MD Barabai, HST.

Pada mulanya informan menjelaskan pemahamannya mengenai talak atau perceraian. Talak menurut beliau adalah putusya hubungan perkawinan suami istri dan memiliki bilangan dalam Islam sebanyak tiga kali. Untuk talak yang bisa dirujuk adalah talak satu dan dua, sedangkan talak sudah tidak bisa dirujuk lagi. Menurut informan talak yang dilakukan setelah berhubungan badan adalah sah, karena berdasarkan pengetahuannya baik talak dijatuhkan sebagai talak satu, dua, dan tiga, maka akan tetap berlaku sesuai bilangan talak.

Adapun mengenai talak yang dilakukan setelah berhubungan badan dan diketahui oleh informan, maka ia sendiri tentu akan menegur dan memberitahu bahwa telah terjadi hal demikian.

Kalau terjadi disekitar ya paling kita minta bapak RT untuk menegur secara baik baik bahwa itu dapat dikatakan zina karena talak sudah jatuh dan mereka tidak lagi dalam ikatan suami istri secara Islam, dan mungkin sambil dibawa orang yang paham agama sambil untuk menjelaskan ke beliau.³

Selebihnya informan hanya menjelaskan mengenai talak yang juga harus dilakukan di Pengadilan, dan beliau juga menjelaskan kurang mengetahui

³Yusril, Pegawai, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 18 Januari 2023.

mekanisme perceraian di Pengadilan dan akan dijatuhkan seperti apa. Informan berpendapat bahwa meskipun demikian masyarakat tetap harus bercerai sesuai dengan prosedur hukum yang sudah di atur di Indonesia.

Alasan yang paling utama sebenarnya adalah talak yang dijatuhkan akan tetap sah meski keadaan istri ini junub atau haid sekalipun. Memang yang saya tahu ada larangan untuk menjatuhkan talak pada saat istri haid, tetapi larangan itu bukan menyatakan talaknya tidak sah tetapi termasuk talak yang tidak diperbolehkan dan suami akan berdosa.⁴

3. Identitas Informan III

Nama : Yetti Sunengsih

Usia : 51 Tahun

Alamat : Desa Semanggi Sebrang, Batang Alai Utara

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan menjelaskan mengenai pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan talak atau perceraian. Menurut informan talak dalam Islam adalah ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan tujuan untuk berpisah. Terkait dengan bilangan talak informan menjelaskan bahwa talak memiliki tingkatan yaitu talak satu, talak dua, dan talak. Talak satu dan dua adalah talak yang masih bisa rujuk, sedangkan talak sudah tidak bisa lagi.

Berkaitan dengan talak yang dilakukan pasca atau setelah berhubungan badan, informan menjelaskan talak tersebut tidak sah. Adapun argumentasinya adalah karena pasangan tidak dalam keadaan suci.

Dari apa yang ibuk alami talak itu tidak sah dikarenakan dari ajaran ayah ibuk dan juga guru ibu saat pengajian, karena memang pernah ada kejadian

⁴Yusril, Pegawai, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 18 Januari 2023.

yang serupa seperti ini, menurut ibu talak nya tidak sah. Karena pada saat setelah berhubungan badan, otomatis suami dan istri tersebut berada didalam keadaan yang sedang tidak suci, sedangkan dikarenakan talak ini diatur didalam al-Qur'an tentunya suci menjadi salah satu kewajiban seorang muslim dalam menjalankan agama.⁵

Dasar yang dijelaskan informan terkait dengan pendapatnya adalah karena informan adalah orang yang pernah mengalami hal demikian. Beliau menjelaskan bertanya kepada orang tua dan juga orang yang mengerti tentang agama dan talak yang dijatuhkan tidak sah termasuk talak. Dalil yang beliau jelaskan terdapat dalam al-Qur'an. Atas hal tersebut informan berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan pada saat tidak suci maka tidak dapat dikatakan sah.

Informan juga pernah melakukan konsultasi kepada seorang guru pimpinan Majelis terkait dengan talak ini, yang penjelasannya juga tidak berbeda. Artinya talak secara langsung yang pada saat itu istri dalam keadaan tidak suci karena berhubungan badan maka tidak sah. Syarat utama dari talak adalah suci, sehingga wajib untuk mandi junub terlebih dahulu.

Terkait dengan berkumpulnya pasangan suami istri dalam satu rumah dalam kasus talak setelah berhubungan badan tadi, informan menjelaskan tidak mengapa jika melanjutkan kewajiban sebagai suami dan istri.

Kalau ibu secara pribadi karena menurut ibu talak nya tidak sah, maka ibu tetap melanjutkan kewajiban ibu sebagai istri dan menjalani rumah tangga seperti biasanya saja. Dan solusinya menurut ibu ya kalau memang tetap kekeh ingin berpisah, maka harus dalam keadaan suci terlebih dahulu baru kemudian jatuhkan talak atau cerai di pengadilan.⁶

⁵Yetti Sunengsih, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 18 Januari 2023.

⁶Yetti Sunengsih, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 18 Januari 2023.

4. Identitas Informan IV

Nama : Junaidi
Usia : 87 Tahun
Alamat : Desa Semanggi Sebrang, Batang Alai Utara
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Informan pada mulanya menjelaskan terkait dengan pemahamannya mengenai talak dalam Islam. Beliau menjelaskan bahwa talak adalah ucapan suami yang menjatuhkan tanda perpisahan kepada istri karena permasalahan tertentu dalam rumah tangga. Sehingga setelah talak diucapkan maka suami istri tidak memiliki hubungan lagi.

Setau bapak talak itu adalah perkataan yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk menceraikan istrinya, talak itu ada talak satu dan talak dua serta talak. Kurang lebih juga menyatakan bahwa talak satu dan talak dua masih dapat rujuk kembali dan talak tidak dapat rujuk kembali kecuali si istri menikah dengan lelaki lain terlebih dahulu.⁷

Selanjutnya terkait dengan talak setelah berhubungan badan, informan menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut talak menurut beliau tidak sah. Pertama talak yang diucapkan pada dasarnya masih jatuh talak satu, akan tetapi tidak sah pula talak dijatuhkan dalam keadaan istri tidak suci ungkap beliau. Wajib bagi suami dan istri mandi junub dan setelah itu ketika menjatuhkan talak, maka talak yang dijatuhkan akan sah.

Alasan informan menjelaskan demikian karena terdapat dalam Q.S. ath-Thalaq bahwa talak dijatuhkan ketika dalam keadaan suci, sehingga otomatis talak

⁷Junaidi, Tidak Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 18 Januari 2023.

yang dijatuhkan setelah berhubungan badan adalah keadaan tidak suci meski tidak haid. Dari hal ini talak tersebut tidak sah. Informan juga menjelaskan bahwa jika ia menemui kasus atau masyarakat yang melakukan hal demikian, maka ia tidak melakukan apapun. Menurutnya talak juga tidak akan jatuh dan hubungan suami istri tetap berlanjut.

Ya tidak melakukan apa-apa, Cuma diam karena talak nya tidak sah juga dan otomatis tidak masalah kalau mereka masih berada didalam satu rumah. Jadi bapa tidak melakukan apa apa.⁸

5. Identitas Informan V

Nama : H.Sofian
 Usia : 58 Tahun
 Alamat : Desa Semanggi Sebrang, Batang Alai Utara
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Tokoh Adat

Informan pertama-tama menjelaskan pemahamannya mengenai talak yang ada dalam Islam.

Talak dalam Islam setau saya adalah ucapan yang dikatakan oleh suami kepada istrinya dengan niat untuk menceraikan istrinya. Talak dijatuhi sebanyak tiga, untuk talak satu dan talak kedua masih diperbolehkan kepada suami istri untuk kembali rujuk, namun apabila telah jatuh talak, tidak diperbolehkan lagi mereka untuk rujuk kecuali mereka masing-masing kawin dengan orang lain terlebih dahulu dan bercerai, barulah diperbolehkan untuk rujuk kembali.⁹

Terkait dengan talak setelah melakukan hubungan badan maka hukumnya tidak sah menurut informan. Alasannya karena talak yang dijatuhkan hanya sah

⁸Junaidi, Tidak Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 18 Januari 2023.

⁹H. Sofian, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 22 Januari 2023.

ketika istri tersebut suci, sedangkan untuk talak setelah berhubungan badan istri dalam keadaan junub.

Menurut bapak tidak sah, dikarenakan rumah tangga kan adalah ikatan yang suci, kalau kemudian talak dijatuhkan didalam keadaan setelah berhubungan badan, seharusnya itu mencoreng kesucian ikatan itu sendiri, tapi disisilain bapak juga mendengar beberapa pendapat yang menyatakan itu sah, Cuma menurut bapak tetap tidak sah dan kalau terjadi di lingkungan sekitar, bapak Cuma diam karena bapak menganggap tidak sah juga talak tersebut, kecuali menimbulkan kegaduhan, sebagai tokoh adat ya bapak akan fokus menyelesaikan kegaduhan.¹⁰

Tabel 4.1 Pendapat Masyarakat Terkait Istri Yang Ditalak Setelah Berhubungan Badan

No.	Nama	Pendapat	Alasan
1.	Hasbullah	Sah	Dikarenakan didalam Islam sebagai contohnya surah al-Baqarah ayat 299 tidak ada dikatakan bahwa suci adalah syarat sah untuk menjatuhkan talak. Pendapat ini didasari atas pengetahuan dan pendidikan.
2.	Ir. Yusril	Sah	Selama talak dikatakan dengan jelas dan atas kesadaran dan keinginan pribadi, maka talak sah, suci atau tidak bukan menjadi penghalang jatuhnya talak. Pendapat ini didasari atas pengetahuan dan juga pendidikan.
3.	Yetti Sunengsih	Tidak Sah	Informasi dari ayah beliau dan guru pengajian, talak itu dikatakan sah apabila dijatuhkan dalam keadaan suci. Pendapat ini didasari atas budaya dan lingkungan.

¹⁰H. Sofian, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Bantang Alai Utara, 22 Januari 2023.

4.	Bapak Junaidi	Tidak Sah	Dikarenakan didalam Surah at-Talak ayat 1 dikatakan untuk hendaknya kita menjatuhkan talak didalam keadaan yang baik atau suci. Pendapat ini didasari atas budaya dan lingkungan.
5	H.Sofian	Tidak Sah	Dikarenakan Pernikahan adalah ikatan yang suci, maka jikalau talak jatuh dalam keadaan tidak suci, maka mencoreng ikatan itu sendiri. Pendapat ini didasari atas budaya dan lingkungan.

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

B. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Batang Alai Utara dan Masyarakat sekitar Desa Semanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat perbedaan pendapat di antara informan serta alasan-alasan yang beragam. Penulis kemudian akan menganalisis perbedaan tersebut dalam dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pemahaman yang Menyatakan Bahwa Talak yang Dijatuhkan Setelah Berhubungan Badan Tetap Sah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui informan yang menyatakan talak yang diucapkan setelah berhubungan badan tetap sah adalah informan pertama dan kedua. Pendapat kedua informan ini menentukan hukum talak berdasarkan pada kalimat talak atau ucapan. Kemudian keadaan hukum antara haid dengan junub pada dasarnya berbeda sehingga ada perbedaan hukum antara talak yang

dilakukan ketika haid dan juga junub atau tidak suci karena berhubungan badan. Hal yang paling utama menurut pendapat ini bahwa meski dalam keadaan apapun talak dijatuhkan baik ketika istri haid, hamil, maupun lainnya maka talak tetap jatuh. Kendati demikian talak yang dijatuhkan tersebut harus dilihat apakah bernilai talak yang dianjurkan atau justru talak yang diharamkan.

Jika memperhatikan pendapat ini nampak sejalan dengan konsep talak pada umumnya, bahwa talak adalah pelepasan hubungan diantara suami dan istri. Sebagaimana Sayyid Sabiq menjelaskan:

حل رابطة الزواج وإنهاء علاقة الزوجية¹¹

“Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.”¹²

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa konsep talak pada dasarnya adalah memutuskan ikatan pernikahan. Tatkala talak diucapkan oleh suami maka akan berlaku hukum talak selama memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun talak menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah adalah suami, istri sah, dan *sīghat*.¹³ Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa keadaan suami dan istri pada saat itu melangsungkan hubungan badan dan kemudian suami menjatuhkan talak sekaligus. Rukun talak sendiri dalam hal ini sudah terpenuhi sehingga menjadikan talak tersebut jatuh.

Al-Kasani kemudian menjabarkan rukun dan syarat talak ini sebagai berikut:

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 557.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, ed. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hlm. 9.

¹³Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm. 169.

فرکن الطالق هو اللفظ الذي جعل دالة على معنى الطالق لغة وهو التخلية والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة وحنوه ىف الكناية أو شرعا وهو إزالة حل احملية ىف النوعي أو ما يقوم مقام اللفظ¹⁴

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu *al-takliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal *kinayah*, atau secara *syara'* yang menghilangkan halalnya (bersenang-senang dengan) istri dalam kedua bentuknya (*raj'iy* dan *ba'in*), atau apapun yang menempati posisi lafal.”

Adapun mengenai keadaan istri yang tidak suci tidak menjadikan talak kemudian juga batal. Sejatinya keadaan istri dalam hal ditalak oleh suami dapat digolongkan talak *bid'i*. Talak *bid'i* menurut Abdul Rahman Ghazali ialah talak yang dijatuhkan oleh suami tetapi tidak sesuai dengan anjuran *syara'*.¹⁵ Menurut Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam “Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”. Hanya saja meskipun talak tersebut digolongkan dilarang, hukum talak tetap sah. Oleh karenanya berhubungan badan kemudian suami menjatuhkan talak tidak akan mengurangi keabsahan talak tersebut.

Talak semacam ini pada dasarnya adalah talak yang dilarang, akan tetapi hukum talak masih tetap berlaku dan sah dijatuhkan. Dalam keadaan apapun ketika sebuah talak dijatuhkan oleh suami, maka hukum talak tetap berlaku meski termasuk talak *bid'i*. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Sudarsono, bahwa jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang tidak dianjurkan, maka talak

¹⁴Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i' Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), hlm. 98.

¹⁵Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 194.

tetap jatuh dan suami menanggung dosa karena talah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat.¹⁶

Dari argumentasi atau pendapat dari informan ini nampak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari segi hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia. Dapat diketahui pula bahwa ketika talak dijatuhkan oleh suami meski dalam keadaan bagaimanapun, maka talak tetap akan jatuh.

Adapun terkait dengan alasan yang mendasari pendapat ini adalah ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنِ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”¹⁷

Dasar ini kemudian menjadi argumentasi para informan untuk menentukan keadaan talak yang dijatuhkan. Talak suami yang dijatuhkan adalah talak sekaligus, dan sebagaimana yang diketahui oleh informan bahwa talak akan tetap jatuh talak, hanya saja yang perlu dipahami adalah bahwa ada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Inilah solusi terbaik yang menurut informan mengikuti ketentuan

¹⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010), hlm. 133.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48-49.

hukum negara tidak berbeda juga mengikuti ketentuan hukum Islam selama mengandung nilai maslahat dan tidak bertentangan dengan *syara'*

Kewajiban talak atau perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah amanat dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan ketentuan ini maka wajib bagi para pihak yang ingin bercerai untuk melakukannya di depan sidang Pengadilan. Hal ini juga dapat dijumpai dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Dengan sidang perceraian di Pengadilan Agama tentu pihak Pengadilan tidak akan langsung memutus perceraian dengan talak, meskipun suami telah menjatuhkan talak setelah berhubungan badan dengan istri. Pengadilan akan tetap memutus talak satu. Hal ini tentu memperhatikan alasan-alasan perceraian yang dilakukan dan juga melihat fakta hukum yang terjadi. Disamping itu memperhatikan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan bentuk ijtihad hukum khususnya Islam yang menilai talak sebagai sebuah hal yang dipersulit. Hal demikian juga berlaku pada ketentuan talak *raj'i* yang terhitung talak satu untuk memberikan kesempatan berpikir kepada para pihak agar sebisanya dapat kembali atau rujuk.

Jika diperhatikan ketentuan mengenai bilangan talak ini sejatinya adalah mengimplementasikan ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”¹⁸

Menarik untuk diperhatikan bahwa pendapat informan ini mendasarkan ketentuan hukum talak yang disandarkan kepada ketentuan hukum negara. Ini memperhatikan bahwa negara sudah mengatur sedemikian rupa mengenai prosedur perceraian khususnya talak. Ketentuan mengenai talak termuat dalam Pasal 117 hingga Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sehingga pada akhirnya putusannya talak diserahkan kepada hakim untuk menilai apakah talak tersebut jatuh dan kemudian memperhatikan jumlah bilangan talak.

Pendapat ini pun nampak bersesuaian dan juga mencerminkan teori kepastian hukum. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48-49.

- 1) Hukum yang ada harus memberikan kejelasan dan konsistensi sehingga hukum wajib untuk dibuat dan diresmikan oleh kelembagaan negara.
- 2) Berbagai bentuk instansi pemerintahan wajib untuk tunduk dan taat kepada hukum yang sudah dibuat.
- 3) Masyarakat yang memiliki kekuatan mayoritas akan dapat menyetujui pembuatan hukum untuk menjadi sebuah kepastian dan disesuaikan dengan keadaan dan perilaku di masyarakat.
- 4) Hakim wajib untuk mengikuti ketentuan hukum dan tidak memiliki sifat keberpihakan dalam menentukan hukum di masyarakat ketika menjalankan tugas dan fungsinya.
- 5) Putusan pengadilan juga termasuk bagian dari kepastian hukum yang wajib dilaksanakan.¹⁹

Dengan demikian ketika menyerahkan segala urusan perceraian ke Pengadilan Agama, telah mencerminkan nilai kepastian hukum. Artinya segala bentuk kebijakan senantiasa harus dilaksanakan agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam pengaturan mengenai talak.

2. Pemahaman yang Menyatakan Talak yang Dijatuhkan Kepada Istri Setelah Berhubungan Badan Tidak Sah

Pendapat ini dinyatakan oleh informan ketiga, keempat, dan kelima yang menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan kepada istri setelah berhubungan badan tidak sah. Pendapat para informan ini mereka jelaskan karena berfokus pada dalil

¹⁹Sidarta, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 85.

dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa talak tidak boleh dilakukan ketika istri haid atau bahkan tidak suci. Dalam keadaan suami istri berhubungan badan tentu menjadikan kondisi atau keadaan istri pada saat itu tidak suci, sehingga dilarang untuk menjatuhkan talak.

Memperhatikan pendapat ini menunjukkan bahwa tentu talak yang dilakukan tidak sah, sehingga hubungan suami istri dilangsungkan seperti biasa. Pendapat pra informan dalam hal ini pun merupakan pendapat yang bersumber dari pendapat-pendapat sebelumnya yang mereka ketahui, atau pendapat yang berkembang di masyarakat. Artinya argumentasi para informan dalam hal ini didasari atas pengetahuan dan pengalaman mereka saja. Perlu kiranya memahami bahwa dalam konsep talak, meskipun dijatuhkan dalam keadaan yang tidak dibenarkan *syara'*, maka talak tetaplah jatuh. Meski demikian suami akan tetap berdosa karena telah melanggar hukum Islam.

Artinya bahwa apa yang dijelaskan oleh para informan kurang sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Sejatinya talak tetap akan jatuh meski istri dalam keadaan junub, karena jauhnya talak didasari atas niat suami dan juga telah terpenuhinya rukun dan syarat talak. Jika demikian, maka seharusnya hubungan diantara keduanya adalah hubungan yang haram karena status pernikahan mereka sudah putus karena talak. Jika mereka tinggal serumah tentu akan menimbulkan dosa dan mudarat bahkan ketika sewaktu-waktu mereka berkumpul dan berhubungan badan.

Dasar yang digunakan oleh para informan dalam hal ini adalah ketentuan Q.S. ath-Thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukumhukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁰

Berdasarkan ayat di atas informan menjelaskan bahwa ketentuan talak sebagaimana yang dianjurkan adalah ketika istri mengahdapi masa *'iddah* sehingga talak dilakukan ketika istri suci. Sebab dari suami menjatuhkan talak ketika istri tidak suci akan memperlambat masa *'iddah* istri dan akan menimbulkan mudarat baginya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa sejatinya ketentuan suci yang dimaksud dalam talak adalah suci dari haid dan bukan dari junub. Alasannya karena suci haid tentu akan memiliki waktu sehingga istri benar-benar sudah selesai haid. Sedangkan suci junub terjadi ketika istri mandi, sehingga tidak berlaku ketentuan bahwa ketika talak jatuh akan memperlambat *'iddah* istri.

Oleh karena demikian, maka ketentuan Q.S. ath-Thalaaq/65: 1 pada dasarnya kurang tepat ketika dijadikan dasar pendapat. Selain itu memperhatikan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam keadaan apapun termasuk junub talak tetap akan jatuh ketika suami menjatuhkan. Hanya saja menurut hemat penulis, pendapat para informan ini relevan ketika dikaitkan dengan talak atau

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 823.

prosedur cerai sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Talak atau cerai tidak akan pernah dianggap terjadi kecuali melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Agama. Artinya meskipun suami menjatuhkan talak, negara tetap tidak melegalkan perceraian dan tidak menganggap perceraian tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan, bahwa talak yang dijatuhkan tidak sah maka hubungan suami istri termasuk berkumpul dalam satu rumah juga tidak menjadi masalah karena mendasarkan talak jatuh ketika hakim memutus demikian. Keberlakuan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia menjadi dasar sangat penting dalam proses perceraian. Sehingga dengan mengikuti prosedur perceraian di Pengadilan telah mencerminkan efektivitas dan kepastian hukum. Kemudian juga memperhatikan bahwa dalam perceraian tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya sebab perceraian. Meskipun perceraian akan tetap sah ketika suami menjatuhkan talak, akan tetapi negara hanya mengakui alasan perceraian sehingga bisa untuk diputuskan.

Berkaitan dengan hal tersebut pendapat para informan ini memperhatikan bahwa talak adalah hal yang benar-benar dilarang jika dilakukan tanpa alasan yang jelas. Oleh karenanya hadis Nabi Saw. menjelaskan bahwa talak adalah perbuatan yang dibenci.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ²¹

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari

²¹ Abu Dawud Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, n.d.), hlm. 220.

Ibnu Abbas dari Nabi Saw. beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.²²

Satu hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pendapat para informan ini, bahwa sejatinya pendapat ini atas adanya pemahaman yang berasal dari kebiasaan. Alasannya karena ketentuan talak yang dipahami oleh informan ini berdasar pada pendapat sebelumnya yang mereka ketahui dan sudah menjadi kebiasaan untuk diamalkan. Sebagaimana pendapat Bapak Hasbullah, bahwa masyarakat sudah terbiasa untuk mengikuti pendapat yang sebelumnya sudah berkembang.

Keadaan atau realita ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ada kebiasaan hukum yang berlaku di masyarakat atau bisa disebut dengan istilah budaya hukum. Pemahaman masyarakat mengenai talak, terbatas pada ketentuan bahwa talak tidak boleh dilakukan dalam keadaan tidak suci atau haid. Sehingga pemahaman ini kemudian berkembang dan masih diikuti. Padahal sejatinya masih banyak argumentasi atau dalil-dalil hukum yang harus diselaraskan agar ketika terjadi permasalahan mengenai hukum talak dapat terjawab dengan baik.

Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Budaya hukum masyarakat dipergunakan untuk menjelaskan sistem hukum. Struktur hukum dan substansi hukum dengan sendirinya akan berinteraksi dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat inilah yang akan memberikan warna dan

²² Hadits.id, “Hadits Sunan Abu Dawud No. 1863 - Kitab Talak”, <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>, diakses pada 9 Januari 2022.

nuasa kepada struktur hukum dan substansi hukum.²³ Inilah yang juga terjadi pada masyarakat bahwa hukum yang dipahami dan digunakan adalah hukum yang sebelumnya juga dipahami oleh orang-orang terdahulu.

Islam mengenal tradisi atau budaya dalam dua istilah yakni *'urf* dan *al-'adah*. Dari segi termonologi istilah *'urf* dan *al-'adah* memiliki kesamaan. *Al-'adah* termasuk merupakan bagian dari sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bermuara pada kebiasaan.²⁴ Kata *'urf* berasal dari bahasa Arab yakni *'arafa-yu'rifu* dan sering kali disebut *ma'ruf*, memiliki arti sesuatu yang lebih dikenal daripada orang lain.²⁵

²³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5* (Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2010), hlm. 53.

²⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

²⁵Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.